

**IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO:116/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG UANG
ELEKTRONIK SYARIAH (STUDI KASUS PENGGUNAAN QRIS PADA APLIKASI
LINKAJA SYARIAH DI MRKCOFFEE BANJARBARU)**

Ismiati¹, Parman Komarudin², Umi Hani³

¹Hukum Ekonomi Syariah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, NPM 18500019

²Hukum Ekonomi Syariah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, NIDN 1103058201

³Hukum Ekonomi Syariah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, NIDN 1108117301

Email: ismiatiii99@gmail.com

ABSTRAK

Uang elektronik sebagai alat pembayaran yang diterbitkan oleh bank maupun lembaga selain bank saat ini semakin berkembang di Indonesia. Uang elektronik adalah alat pembayaran yang sah berdasarkan ketentuan bank Indonesia dan tidak terdapat perbedaan signifikan dalam fungsinya dengan uang kertas dan uang logam. Agar terhindar dari transaksi-transaksi yang tidak diinginkan, maka masyarakat Indonesia memerlukan penjelasan mengenai ketentuan dan batasan hukum terkait uang elektronik dari segi syariah, pada tahun 2017 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang uang elektronik syariah yaitu alat pembayaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di mana uang elektronik syariah wajib terhindar dari transaksi *riba*, *gharar*, *maysir*, *risywah*, *israf*, dan terhindar dalam transaksi haram. Pokok pembahasan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan QRIS pada aplikasi LinkAja Syariah di kedai kopi dan bagaimana implementasi Fatwa DSN MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang uang elektronik syariah di Mrk Coffe Banjarbaru. Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa transaksi yang dilakukan di kedai kopi tidak sesuai dengan prinsip syariah karena pemilik dan pembeli tidak mengetahui adanya aturan yang harus dipatuhi pada saat bertransaksi menggunakan aplikasi LinkAja Syariah. Karena sudah ada fatwa yang mengaturnya, hal ini tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN MUI No:116/DSN- MUI/IX?2017 Tentang Uang Elektronik Syariah. Dalam transaksi ini mengandung resiko, spekulasi dan unsur *gharar* yang akan menimbulkan rasa kecewa terhadap salah satu pihak yang ternyata dikemudian hari merasa dirugikan.

Kata kunci: *Fatwa, LinkAja Syariah, Kedai Kopi*

DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, Siti Nur. "Memahami Pengertian Implementasi, Tujuan, Faktor, dan Contohnya." *Katadata.co.id*. Diakses 30 Maret 2022. [https://katadata.co.id/sitinuraeni/berita/6243accfd3afb/memahami-pengertian-
implementasi-tujuan-faktor-dan-contohnya?page=all](https://katadata.co.id/sitinuraeni/berita/6243accfd3afb/memahami-pengertian-implementasi-tujuan-faktor-dan-contohnya?page=all).
- Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. "Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah," 2017. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11e9da0c9217995ebfd6313930353133.html>.
- Hidayati, Siti. *Operasional E-Money*. Jakarta: Bank Indonesia, 2006.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bandung: Ghalia Indonsia, 2003.
- Republika.co.id. "Linkaja Fasilitas Belanja Online di 18 Pasar Tradisional." Diakses 27 Juni 2022. <https://republika.co.id/linkaja-fasilitas-belanja-online-di-18-pasar-tradisional/>.
- Rivai, Veithal. *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sarwat, Ahmad. *Halal Haram E-Money Dalam Timbangan Hukum Syariah Kontemporer*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- William, Abraham. "Pengertian Uang Menurut Para Ahli dan Sejarah Singkatan di Dunia." *Kompas.com*. Diakses 14 Mei 2022. [https://tirto.id/Pengertian-uang-menurut-para-ahli-
dan-sejarah-singkatnya-di-dunia](https://tirto.id/Pengertian-uang-menurut-para-ahli-dan-sejarah-singkatnya-di-dunia).
- Y. Sri Susilo. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat, 2000.